



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
C. Isu-isu Strategis	21
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	22
E. Sistematika Penulisan	27
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	28

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kec Singorojo	33
B. Strategi dan Arah Kebijakan	37
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
D. / Pendukung Capaian Kinerja	42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Realisasi Anggaran	52
C. Inovasi	55
D. Penghargaan	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	58

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kecamatan Singorojo Tahun 2025
- RKT Kecamatan Singorojo 2026
- Cascading Kecamatan Singorojo
- Struktur Organisasi Kecamatan Singorojo

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peta Proses Bisnis	5
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Singorojo	22
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Singorojo	24
Tabel 1.4 Tindak Lanjut LHE Tahun 2024.....	28
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal	36
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja 2025	37
Tabel 2.3 Strategi dan Arah kebijakan	37
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Singorojo	40
Tabel 2.5 Program, kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2025	40
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	45
Tabel 3.2 Membandingkan atara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	47
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Menengah	48
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	48
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan	50
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis	20
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Singorojo	21
Gambar 2.1 SAKIP Kabupaten Kendal	42
Gambar 2.2 SIPD Kecamatan Singorojo	43
Gambar 2.3 SIEVA Kecamatan Singorojo	43
Gambar 2.4 e-SAKIP REVIU Kecamatan Singorojo	43
Gambar 2.5 Website Kecamatan Singorojo	43
Gambar 3.1 Website Kecamatan Singorojo	55
Gambar 3.2 Instagram Kecamatan Singorojo	56
Gambar 3.3 Facebook Kecamatan Singorojo	56
Gambar 3.4 Sertifikat Peringkat 3 Kecamatan Terbaik Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Tingkat kabupaten Kendal	57
Gambar 3.5 Piagam Penghargaan Kontribusi Aktif dan Dukungan dalam Program ASN Peduli Pekerja Rentan	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

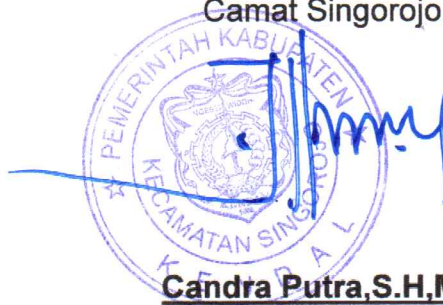
LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Singorojo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam SK IKU Tahun 2024 Nomor 000.6.8.3/57/2024.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Singorojo melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026

Camat Singorojo,



Candra Putra, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP 19760622 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999 No.32/2004 status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , secara eksplisit memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legistik diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Berdasarkan PP. No 19 tahun 2008 bahwa Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan nama lain adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi

dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal, bahwa Camat bertugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan , Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan per undang-undangan, Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menuju *good governance* itulah, maka jajaran Pemerintah Kecamatan Singorojo berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun landasan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan landasan tersebut, kami mencoba membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi Camat serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada kami berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang dirumuskan sebelumnya.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Kecamatan Singorojo merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan

Kecamatan Pegandon, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patean dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Boja dan Limbangan, dengan ketinggian tanah antara 100 sampai dengan 379 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Singorojo mencapai 119,31 Km², yang terdiri dari lahan bukan sawah sebesar 84,14 Km² (70,52%), lahan sawah 9,84 Km² (8,25%) dan sisanya 25,33 Km² (21,23%) berupa lahan bukan pertanian yang digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitar), dan lain-lain.

Secara administratif wilayahnya dibagi dalam 13 desa yaitu:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Cening | 8. Singorojo |
| 2. SAukodadi | 9. Cacaban |
| 3. Kaliputih | 10. Kalirejo |
| 4. Banyuringin | 11. Merbuh |
| 5. Getas | 12. Trayu |
| 6. Kedungsari | 13. Kertosari |
| 7. Ngareanak | |

Jumlah penduduk Kecamatan Singorojo tahun 2025 sebanyak 57.095 jiwa, terdiri dari 28.848 jiwa (50,53%) laki-laki dan 28.247 jiwa (49,47%) perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Kertosari yaitu mencapai 11.229 jiwa (19,67%) dari total jumlah penduduk Kecamatan Singorojo. Sementara itu, Desa Cacaban merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Singorojo yaitu sebesar 890 jiwa (1,56 %) dari total jumlah penduduk Kecamatan Singorojo.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Singorojo tahun 2024 sebesar 472 jiwa/km², ini berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah suatu daerah dihuni oleh sekitar 472 jiwa. Desa terpadat adalah Desa Kertosari dengan kepadatan penduduk mencapai 811 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Cacaban dengan kepadatannya 282 jiwa/km². Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada kelompok umur (10 - 14 tahun)

dengan jumlah sebanyak 4.566 jiwa (7,00 %) , sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun ke atas yaitu sebesar 1.295 jiwa (2.27 %). (Sumber : Data Agregat DKB tahun 2025 Dispendukcapil Kab Kendal).

b. Peta Proses Bisnis

Tabel 1.1

Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
01. PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin, agenda permohonan ijin dan pemberitahuan pemeriksaan lokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
			Penyerahan SK

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Perijinan
02. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN	02.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	02.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Melaksanakan musrenbangdes
			Melaksanakan monitoring musrenbangdes
			Merekap hasil musrenbangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat lintas sektoral
			Menginput hasil musrenbangdes dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Meneliti rekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukan kepada camat
			Menandatangani rekapitulasi hasil musrenbangdes dan pendataan program sektoral sebagai bahan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			musrenbangcam
			Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaan musrenbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Menandatangani rekapitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsip dan mengirimkan hasil musrenbangcam ke Bapertlitbang
		02.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Menyiapkan administrasi

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Instansi terkait
03. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	03.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	03.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menyusun jadwal kegiatan monitoring pengawasan wilayah
			Mempersiapkan administrasi Rapat Koordinasi persiapan kegiatan monitoring bersama

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			forkompincam
			Pelaksanaan Rakor dan pembagian team monitoring
			Pelaksanaan monitoring wilayah
			Pelaporan hasil monitoring wilayah
	03.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	03.2.1 Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Membuat konsep surat kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan kerja pejabat sesuai perintah atasan (Surat Perintah Tugas)
			Mengetik Surat Perintah Tugas dan menyampaikan konsep surat kepada Kasi
			Konsep SP dinaikkan kepada Sekcam dan di paraf untuk ditandatangani Camat
			SP disampaikan kepada Satpol PP dan memberikan briefing

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			pengamanan wilayah/kunjungan pejabat
			Pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan pejabat bersama team
04. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	04.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	04.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan administrasi desa
			Mempersiapkan jadwal pembinaan administrasi desa
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		04.1.2 Fasilitasi pengelolaan	Membuat jadwal kegiatan pembinaan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	penyusunan RAPBDes dan perdes
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait (Dispermasdes)
		04.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Membuat undangan Rakor Pengisian Perangkat Desa dan penyampaian jadwal waktu pengisian Perangkat Desa kepada Camat.
			Rakor penentuan mekanisme pengisian perangkat desa dan pembentukan P5D

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan oleh P5D
			Rakor persiapan pelaksanaan ujian penyaringan Balon Perangkat Desa
			Pengambilan soal ujian dan kunci jawaban di Kabupaten
			Pelaksanaan ujian penyaringan
			Monitoring pelaksanaan kegiatan dan koreksi hasil ujian di kecamatan
			Pelaksanaan pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan perangkat desa
			Monitoring pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Melaporkan hasil pemungutan dan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			penghitungan suara kepada Kades dan BPD sebagai dasar proses pengangkatan perangkat desa
			Pembuatan SK Calon terpilih atas persetujuan BPD, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Perangkat Desa terpilih
			Melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Kabupaten (dinas terkait)
05. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	05.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	05.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			RKA/DPA
		05.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun LAKIP
			Mengumpulkan data pendukung LAKIP
			Penyusunan LAKIP
			Melakukan Koreksi Dokumen LAKIP
			Menindaklanjuti Koreksi Dokumen LAKIP
			Memaraf Dokumen LAKIP
			Menandatangani LAKIP
	05.2 Administrasi keuangan perangkat daerah	05.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Menyiapkan SPP- SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Mengajukan SPP- SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Menerima SP2D dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawai
			Mentransfer Gaji ke dalam rekening masing-masing pegawai
		05.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Membuat Pengajuan Pencairan GU
			Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerima honor.
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran honor
			Pencairan honor
			Menandatangani pencairan honor
			Menyerahkan/mencairkan honor kepada penerima honor
	05.3 Administrasi kepegawaian perangkat	05.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Membuat daftar penerima pakaian dinas

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
	daerah	kelengkapannya	
			Belanja pakaian dinas
			Pembagian pakaian dinas dan tanda tangan penerimaan
			Membuat laporan pertanggungjawaban belanja pakaian dinas
			Menandatanagani SPJ
	05.4 Administrasi umum perangkat daerah	05.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		05.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Survey harga barang minimal sesuai dengan SSH
		05.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.4.4 Penyediaan bahan logistik	Pembayaran belanja barang
		05.4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban

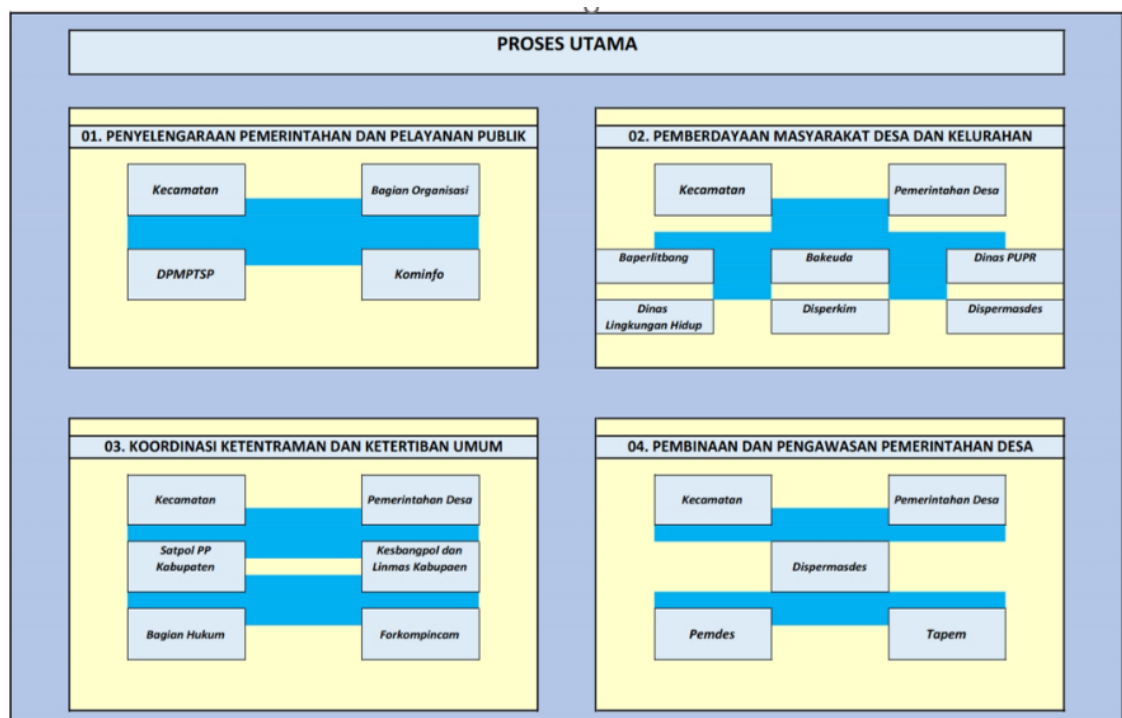
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		05.4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran beserta kelengkapan administrasinya
			Mengirim SPJ ke Bakeuda
		05.4.7 Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat koordinasi kepada atasan
			Menyusun laporan hasil rapat koordinas Dan mengirim SPJ
	05.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	05.5.1Pengadaa n kendaraan dinas operasional/lapa ngan	Panitia/Pejabat Pengadaan menyerahkan BOQ (Biil Of Quantity) definitive kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang
		05.5.2Pengadaa n sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang memeriksa kelengkapan dokumen

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		lainnya	
			Memeriksa BOQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda
			Dokumen yang sudah valid diserahkan ke operator untuk diinput kesistem informasi perlengkapan
			Operator menginput data penyedia barang dan jasa ke dalam sistem informasi perlengkapan dan mencetak label barang pemeriksaan
			Panitia penerima dan pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi dgn baik dan garansi/masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan memfoto barang serta menempelkan label barang pemeriksaan
			Barang yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag umpeg
			Membuat dan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			menandatangani BA Kemajuan dan Pemeriksaan Barang
	05.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	05.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Merekap kebutuhan pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		05.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.6.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat laporan belanja jasa dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
		05.6.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda
	05.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	05.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan

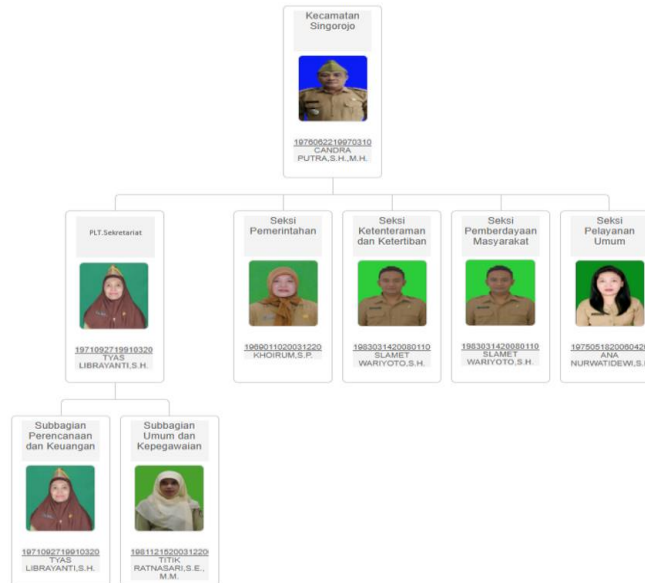
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		05.7.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Membayar belanja pemeliharaan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
			Membuat laporan belanja pemeliharaan dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
			Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda

Gambar 1.1
Peta Proses Bisnis



c. Struktur Organisasi

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Singorojo
Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



C. Isu-Isu Strategis

Isu strategis pada Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat.

2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Singorojo yang berada di wilayah dataran tinggi yang rawan longsor dan tingginya curah hujan.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan asset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Perencanaan pembangunan desa yang belum optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang perlu melibatkan perempuan dan organisasi/Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, terdiri dari 1 orang Camat (Eselon III.A), 1 orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 4 orang Kasi (Eselon IV.A), 2 orang Kasubag (Eselon IV.B) di tambah staf (jabatan fungsional umum).

Adapun data sumber daya aparatur Kecamatan Singorojo keadaan sampai dengan semester II Tahun 2025 sejumlah 31 orang, yang secara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Singorojo

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		Jumlah PTT: 6 org
	- SD	1 orang	- SD : 1 org
	- S M P	- orang	- SLTP : - org
	- S L T A	11 orang	- SLTA : 11 org
	- D II/III	4 orang	- D II/III : 4 org

	- S 1 / D 4	13 orang	- S 1 : 13 org
	- S 2	2 orang	- S 2 : 2 org
2. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :			
	- Golongan I	1 orang	PPPK
	- Golongan II	2 orang	PNS
	- Golongan III	9 orang	PNS
	- Golongan IV	- orang	PNS
	- Golongan V	6 orang	PPPK
	- Golongan VI	- orang	
	- Golongan VII	3 orang	PPPK
	- Golongan VIII	- orang	
	- Golongan IX	2 orang	PPPK
		2 orang	PPPK Paruh Waktu
3. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan:			
	- Eselon II	-	
	- Eselon III	1 orang	
	- Eselon IV	5 orang	

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singorojo dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Singorojo adalah :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Singorojo

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
I.	Prasarana		
1.	Tanah Kantor	1 bidang	Mencukupi
2.	Gedung Sekretariat, ruang kerja Camat dan ruang pelayanan umum	1 unit	Kurang
3.	Ruang Pertemuan (Aula)	1 unit	Kurang
4.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Mencukupi
II.	Sarana		
	Kendaraan Dinas		
1.	Station Wagon / Toyota Kijang	1 unit	Mencukupi
2	Station Wagon / Toyota New Avanza	1 unit	Mencukupi
2.	Sepeda Motor	17 unit	Mencukupi (kondisi baik)
	Peralatan Kantor		
1.	Genset	1 unit	Mencukupi
2.	Lemari besi /metal	13 unit	Mencukupi
3.	Rak besi/metal	13 unit	Mencukupi
4.	Filling Cabinet	12 unit	Mencukupi
5.	Tiang PJU	1 unit	Mencukupi
6.	Lemari Kayu	5 unit	Mencukupi
7.	Pompa Air	2 unit	Mencukupi
8.	Lemari kayu	3 unit	Mencukupi
9.	Meja kursi tamu	3 unit	Mencukupi
10.	Tempat tidur kayu	1 unit	Mencukupi
11.	Tempat Tidur lipat	1 unit	Mencukupi
12.	Meja rapat	4 unit	Mencukupi
13.	Meja Tulis	5 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
14.	Meja panjang	2 unit	Mencukupi
15.	Meja resepsionis	3 set	Mencukupi
16.	Kursi putar	10 unit	Mencukupi
17.	Kursi rapat	5 unit	Mencukupi
18.	Bangku tunggu besi	6 unit	Mencukupi
19	Bangku tunggu kayu	8 unit	Mencukupi
19.	Meja komputer	2 unit	Mencukupi
20.	Kasur Springbed	1 unit	Mencukupi
21.	LCD Proyektor	2 unit	Mencukupi
22.	Mesin potong rumput	1 unit	Mencukupi
23.	Lemari Es	2 unit	Mencukupi
24.	AC Split	9 unit	Mencukupi (9 unit baik)
25.	Kipas angin	2 unit	Mencukupi
26.	Meja 12 biro	26 unit	Mencukupi
27.	Kompas Gas	1 unit	Mencukupi
28.	Tabung gas	1 unit	Kurang
29.	Alat pemanas/dispenser	2 unit	Mencukupi
30.	Kursi kerja	37 unit	Mencukupi
31.	Kursi Lipat	60 unit	Mencukupi
32.	Televisi	6 unit	Mencukupi
33.	TOA	1 unit	Mencukupi
34.	Sound System	2 unit	Mencukupi
35.	Wireless Amplifier	1 unit	Mencukupi
36.	Tangkai Mic	1 unit	Mencukupi
37.	Podium	1 unit	Mencukupi
38.	Komputer	5 unit	Mencukupi
39.	Lap Top	10 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
40.	Printer	10 unit	Mencukupi
41.	Meja kerja pejabat eselon 3	2 unit	Mencukupi
42.	Pesawat Telepon	1 unit	Mencukupi
43.	Mesin penghisap debu	1 unit	Mencukupi
44.	Tandon Air	2 unit	Mencukupi
45.	Kamera	1 unit	Mencukupi
47.	Monitor Acer	2 unit	Mencukupi
48.	Mesin Penghancur Kertas	1 unit	Mencukupi

c. Sumber Dana / Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Singorojo mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 3.072.215.541,00

Dana tersebut antara lain digunakan untuk :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp. 2.806.781.541,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sejumlah Rp. 41.589.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah Rp. 62.944.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sejumlah Rp. 75.402.000 ,00
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 42.839.000 ,00
6. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sejumlah Rp. 42.660.000,00

Adapun yang sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Singorojo Kabupaten

Kendal mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

E. Sistematika Penulisan

Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya. Kantor Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sampai dengan bulan Desember 2025 dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
 - C. Isu-isu Strategis
 - D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
 - E. Sistematika Penulisan
 - F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Perjanjianan Kinerja Tahun 2025
 - D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. Capaian Kinerja Organisasi
		B. Realisasi Anggaran.
		C. Inovasi
		D. Penghargaan
BAB IV	:	PENUTUP
		A. Simpulan
		B. Rekomendasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kecamatan Singorojo Tahun 2025
- RKT Kecamatan Singorojo 2026
- Cascading Kecamatan Singorojo
- Struktur Organisasi Kecamatan Singorojo

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

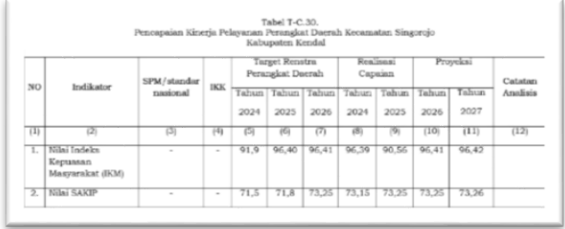
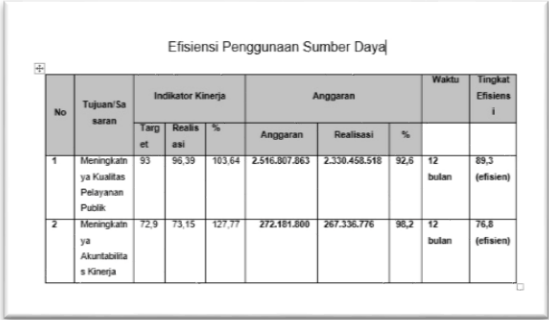
Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 000.8.6.3/346/Insp Tanggal 15 Oktober 2025, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Singorojo tahun 2024.

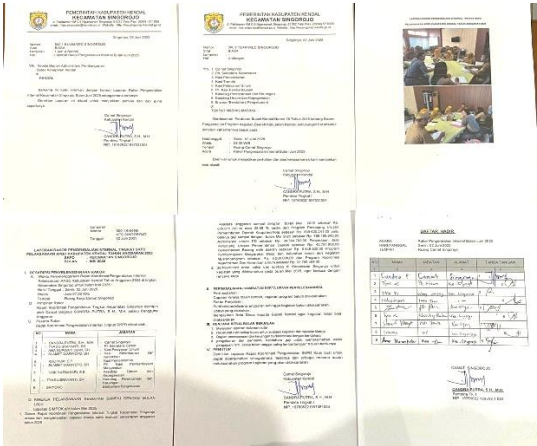
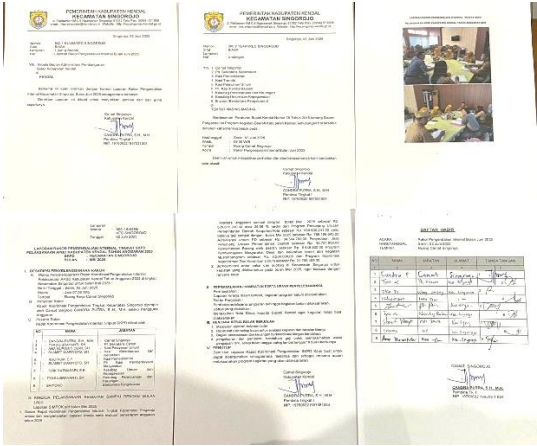
Tabel 1.4.Tindak lanjut LHE Tahun 2024

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menyusun Rencana Atas Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

NO	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya secara tuntas sesuai Rencana Aksi yang disusun.	Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya secara tuntas , dengan mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP ke Inspektorat Kabupaten Kendal

		MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2024 <table><tr><th>NO</th><th>Rekomendasi LHE 2024</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Penanggung jawab</th><th>Status Penyelesaian</th><th>Link Bukti Dukung</th></tr><tr><td>1</td><td>Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;</td><td>Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/</td><td>Wko Kec Singorojo pada tanggal 9 Januari 2025 dan https://esr.menpan.go.id/ pada 1 dan 3 Februari 2025</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr><tr><td>2</td><td>Dalam menetapkan target pada Perencanaan Kinerja agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya;</td><td>Penetapan target Perencanaan Kinerja sudah memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Rens Tahun 2025</td><td>Bulan Desember 2025</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr><tr><td>3</td><td>Agar melaksanakan review dan pemantauan ulang terkait dengan Dokumen Laporan Kinerja, efisiensi dan pengoptimalan kinerja dalam mencapai kinerja dasar dengan mengacu cara baik, waktu dan hasil yang didapat agar analisis kinerja menjadi lebih akurat dan menyeluruh;</td><td>Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 sudah menyajikan data yang akurat, sehingga analisis kinerja yang dilakukan dapat lebih akurat dan menyeluruh;</td><td>Bulan Januari 2024</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr><tr><td>4</td><td>Dalam melaksanakan Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;</td><td>Mengadakan Rapat Pengukuran kinerja secara berkala tiga bulan sekali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;</td><td>Bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr><tr><td>5</td><td>Mengdokumentasikan secara sistematis setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;</td><td>Mengdokumentasikan setiap monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;</td><td>2 Januari 2026</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr><tr><td>6</td><td>Agar memindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Tindak Lanjut Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku;</td><td>Mendokumentasikan rekomendasi atas temuan dalam evaluasi kinerja melalui Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu yaitu maksimal 30 hari setelah diterimanya dokumen laporan evaluasi kinerja yang diterima tanggal 17 Desember 2025 dan diindaklanjuti pada tanggal 05 Januari 2026;</td><td>8 Januari 2026</td><td>Camat Singorojo</td><td>Selesai</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing</td></tr></table>	NO	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian	Link Bukti Dukung	1	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/	Wko Kec Singorojo pada tanggal 9 Januari 2025 dan https://esr.menpan.go.id/ pada 1 dan 3 Februari 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing	2	Dalam menetapkan target pada Perencanaan Kinerja agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya;	Penetapan target Perencanaan Kinerja sudah memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Rens Tahun 2025	Bulan Desember 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing	3	Agar melaksanakan review dan pemantauan ulang terkait dengan Dokumen Laporan Kinerja, efisiensi dan pengoptimalan kinerja dalam mencapai kinerja dasar dengan mengacu cara baik, waktu dan hasil yang didapat agar analisis kinerja menjadi lebih akurat dan menyeluruh;	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 sudah menyajikan data yang akurat, sehingga analisis kinerja yang dilakukan dapat lebih akurat dan menyeluruh;	Bulan Januari 2024	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing	4	Dalam melaksanakan Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;	Mengadakan Rapat Pengukuran kinerja secara berkala tiga bulan sekali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;	Bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing	5	Mengdokumentasikan secara sistematis setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;	Mengdokumentasikan setiap monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;	2 Januari 2026	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing	6	Agar memindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Tindak Lanjut Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku;	Mendokumentasikan rekomendasi atas temuan dalam evaluasi kinerja melalui Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu yaitu maksimal 30 hari setelah diterimanya dokumen laporan evaluasi kinerja yang diterima tanggal 17 Desember 2025 dan diindaklanjuti pada tanggal 05 Januari 2026;	8 Januari 2026	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing
NO	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian	Link Bukti Dukung																																													
1	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/	Wko Kec Singorojo pada tanggal 9 Januari 2025 dan https://esr.menpan.go.id/ pada 1 dan 3 Februari 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
2	Dalam menetapkan target pada Perencanaan Kinerja agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya;	Penetapan target Perencanaan Kinerja sudah memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Rens Tahun 2025	Bulan Desember 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
3	Agar melaksanakan review dan pemantauan ulang terkait dengan Dokumen Laporan Kinerja, efisiensi dan pengoptimalan kinerja dalam mencapai kinerja dasar dengan mengacu cara baik, waktu dan hasil yang didapat agar analisis kinerja menjadi lebih akurat dan menyeluruh;	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 sudah menyajikan data yang akurat, sehingga analisis kinerja yang dilakukan dapat lebih akurat dan menyeluruh;	Bulan Januari 2024	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
4	Dalam melaksanakan Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;	Mengadakan Rapat Pengukuran kinerja secara berkala tiga bulan sekali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember dan dilaksanakan monitoring atau capaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui indikator kinerja, terapan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;	Bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
5	Mengdokumentasikan secara sistematis setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;	Mengdokumentasikan setiap monitoring dan evaluasi terdapat pencapaian kinerja secara triwulan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember melalui dokumentasi foto, video, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan;	2 Januari 2026	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
6	Agar memindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Tindak Lanjut Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku;	Mendokumentasikan rekomendasi atas temuan dalam evaluasi kinerja melalui Kinerja Internal Pemerintah secara tepat waktu yaitu maksimal 30 hari setelah diterimanya dokumen laporan evaluasi kinerja yang diterima tanggal 17 Desember 2025 dan diindaklanjuti pada tanggal 05 Januari 2026;	8 Januari 2026	Camat Singorojo	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																													
2.	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Mempublikasikan/upload dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada webside Kecamatan Singorojo dan https://esr.menpan.go.id/ https://drive.google.com/drive/folders/1xH1jy48WIWJhZmGDbZ4_WN0wN6hrO9qE?usp=sharing																																																	
3.	Dalam menetapkan target pada Perencanaan Kinerja agar memperhatikan capaian tahun	Penetapan target Perencanaan Kinerja sudah memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam																																																	

	sebelumnya;	Renja Tahun 2025. https://drive.google.com/drive/folders/18ABrcoPj_kCHp4v59M_LIFqpc6mpiOvt?usp=sharing 
4.	Agar melaksanakan reviu dan pencermatan ulang terkait dengan Dokumen Laporan Kinerja dalam menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dapat diperinci dengan menyajikan data biaya, waktu, dan hasil yang dicapai, agar analisis kinerja menjadi lebih akurat dan terukur;	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 sudah menyajikan data biaya, waktu dan hasil yang dicapai, sehingga analisis kinerja dapat diperinci dengan menyajikan data biaya, waktu, dan hasil yang dicapai, agar analisis kinerja menjadi lebih akurat dan terukur; https://drive.google.com/file/d/1HqQchc4kwuYs-8thbHE8P9pq8rTB1rZv/view?usp=sharing 

5	Dalam melaksanakan Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala dan melaksanakan monitoring atas capaian kinerja yang sudah ditetapkan memuat capaian kinerja, hambatan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;	Mengadakan Rapat Pengukuran kinerja secara berkala tiap tiga bulan sekali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember dan melaksanakan monitoring atas capaian kinerja yang sudah ditetapkan memuat capaian kinerja, hambatan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja; https://drive.google.com/drive/folders/19ikw0WGQw874IKXf-kE9NFnR5Gn_fqx?usp=sharing 
6	Mengadministrasikan secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulanan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;	Mengadministrasikan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulanan yaitu bulan Maret, Juni, Agustus dan Desember mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat. https://drive.google.com/drive/folders/19ikw0WGQw874IKXf-kE9NFnR5Gn_fqx?usp=sharing 

7	Agar menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	Menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu yaitu maksimal 30 hari setelah diterimanya dokumen laporan evaluasi AKIP , yang diterima tanggal 17 Desember 2025 dan ditindak lanjuti pada tanggal 08 Januari 2026. https://drive.google.com/file/d/1SPyFidZUp75MdDFiD9UkS8fXazEy4ywH/view?usp=sharing   
---	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Singorojo

1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026 adalah Kendal Handal, Unggul, makmur dan berkeadilan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

a. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

b. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

c. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

d. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

2. MISI

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Kecamatan Singorojo adalah merupakan bagian dari misi Kabupaten Kendal, adapun Kecamatan Singorojo mengikuti Misi ke-5 dari Misi Bupati Kendal yaitu :

1. Misi pertama: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian

ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

2. Misi kedua: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Misi ketiga: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Misi keempat: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Misi kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

3. Tujuan dan Saran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama pada misi kelima yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”***.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Singorojo adalah : ”

Meningkatkan kualitas pelayanan publik ”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Singorojo dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja : Nilai IKM

- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pada Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	91,2	91,5	91,7	91,9	92,10
		2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	71,2	71,3	71,4	71,5	71,8

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Skor	92,1
		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	71,8

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SIPDRI	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET	barang dan asset Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, meningkatkan peran desa dalam pembangunan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes,Perkades, dan Aset Desa	
	Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan Desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	
	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
	Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	

C. Perjanjian Kinerja

Kecamatan Singorojo telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Camat Singorojo dan Bupati Kendal sebagai suatu Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Singorojo. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Singorojo beserta target kinerja tahun 2025

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Camat Singorojo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	Skor	95
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	Skor	72,9

Tabel 2.5
Program , Kegiatan , Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Prosen	100
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	Prosen	100
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Prosen	100
1.3	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Prosen	100
1.4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah	Unit	5
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	Bulan	12

	daerah			
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	19
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase pelaksanaan kewenangan pelimpahan kecamatan	Prosen	100
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kegiatan	1
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Prosen	30
		Persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	Prosen	80
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa	Kali	12
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Prosen	100
4.1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kali	12
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	Prosen	100

5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	kali	12
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi	Prosen	100
6.1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa	desa	13

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

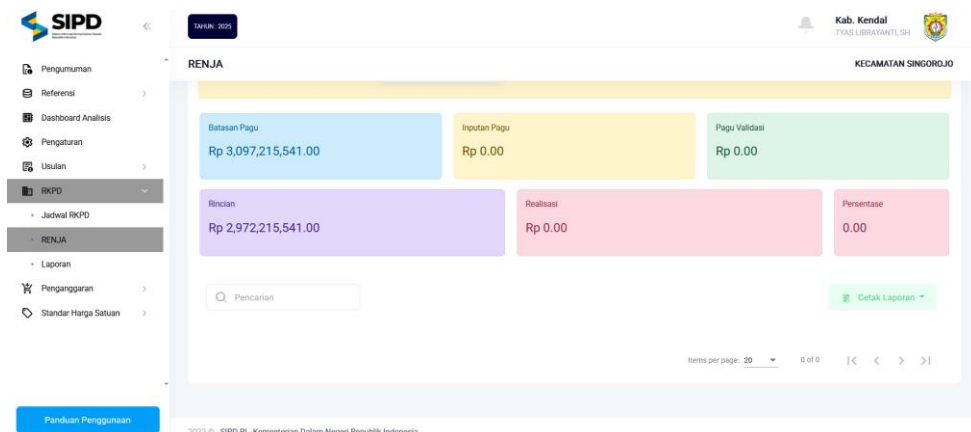
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. <https://sakip-kendal.simda.net/>, <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>, <https://esr.menpan.go.id/> dan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.

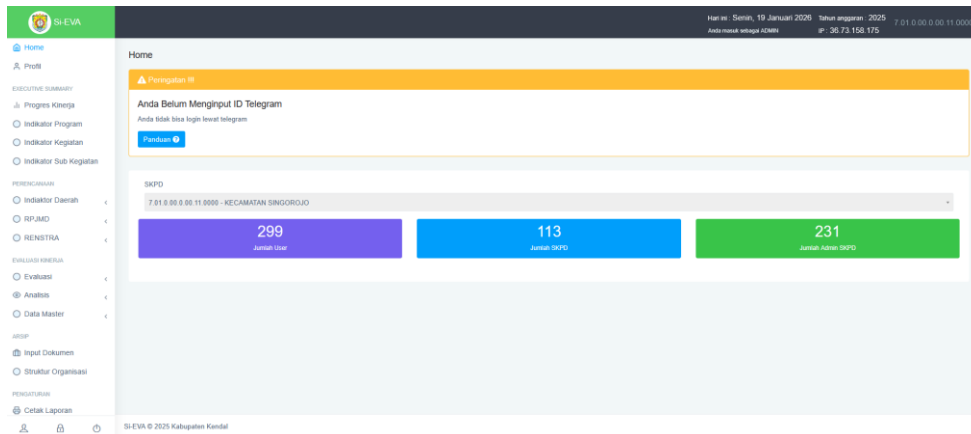
Gambar 2.1
Sakip Kabupaten Kendal

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
PERENCANAAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PENGUKURAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PELAPORAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	15.00
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	0.00	0.00	0.00	25.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	0.00	0.00	0.00	100.00

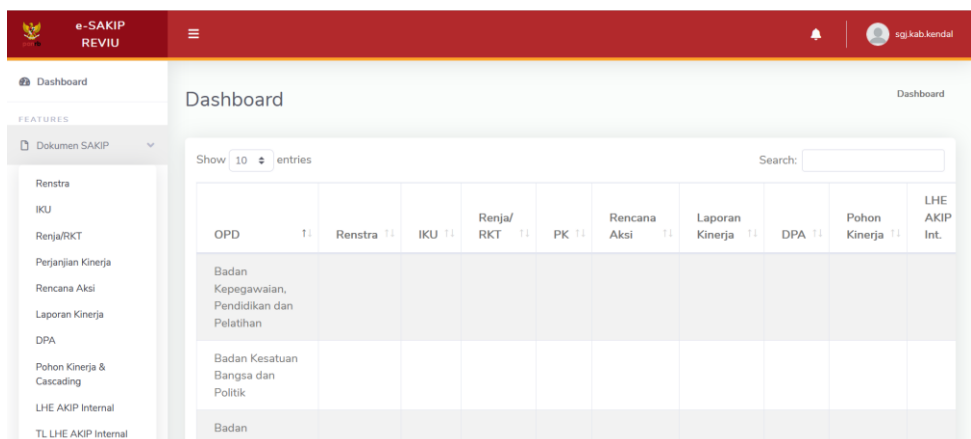
Gambar 2.2
SIPD Kecamatan Singorojo



Gambar 2.3
SIEVA Kecamatan Singorojo

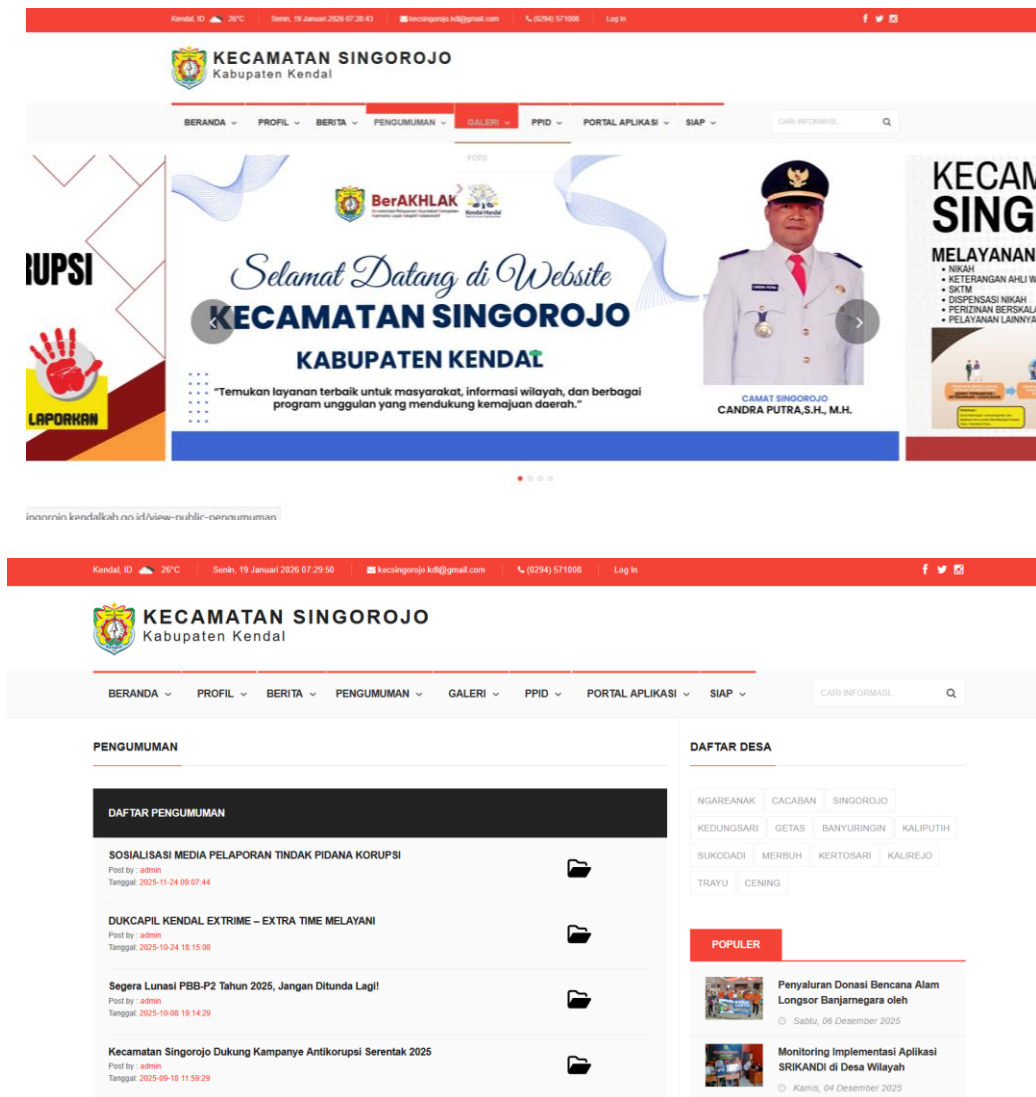


Gambar 2.4
e-SAKIP REVIEU Kecamatan Singorojo



- b. Website Kecamatan Singorojo <https://kecamatan-singorojo.kendalkab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar 2.5
Website Kecamatan Singorojo



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kecamatan Singorojo. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *performance gap* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Skala Nilai Peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100 %
- c. Cukup : 65 – 84%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan / Sasaran an Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realis asi	%	
1	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat nya Nilai IKM	Skor	92,1	90,56	98,32	92,2
2	Meningkat nya Akuntabilita s Kinerja	Meningkat nya Nilai SAKIP	Skor	71,8	73,25	102,01	80

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Singorojo Tahun 2025 dengan nilai lebih dari 100 % dengan peringkat **Sangat baik**.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025 Kecamatan Singorojo telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Singorojo Tahun 2025 dan merupakan komitmen Kecamatan Singorojo dalam mengimplementasikan rencana strategis 2021-2026.

Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun 2025 yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran, sehingga dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Misi Kelima : dijabarkan pada beberapa kegiatan di kantor Kecamatan adalah mendasarkan Misi-5 Kabupaten Kendal yaitu (*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan*).

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran renstra tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	92,1	90,56	98,3%	Baik	Laporan IKM

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	71,8	73,25	102,01%	Sangat Baik	Hasil Penilaian SAKIP
----	------------------------------------	--------------------------	------	-------	---------	-------------	-----------------------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2025 telah berhasil dicapai yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai IKM dari target 92,1 realisasi 90,56 capaian kinerja 98,3% dengan kategori **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai SAKIP dari target 71,8 realisasi 73,25 capaian kinerja 102,01% dengan katego **Sangat Baik**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu dalam 3 tahun terakhir tahun 2023, 2024 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Targ et	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	91,7	95,14	103,75	91,9	96,39	104,88	92,1	90,56	98,3
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	71,4	72,90	102,1	71,5	73,15	102,30	71,8	73,25	102,01

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Kecamatan Singorojo untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan , demikian juga dengan capaian

nilai akuntabilitas kinerja (Sakip), menunjukkan tren naik setiap periodenya. Artinya Kecamatan Singorojo dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan kinerja sangat tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

Perbandingan capaian kinerja akhir tahun 2025 dengan capaian awal Renstra tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan capaian Kinerja dengan Target Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	91,19	90,56	99,30%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Kecamatan	71,18	73,25	102,90%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Reali sasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat Nya Nilai IKM	92,1	90,56	98,3	Perubahan mekanisme pada aplikasi KUSUKA, dimana data sampel kini muncul secara otomatis dari sistem, data sampel tersebut diambil dari populasi pada periode atau semester	mengevaluasi aspek-aspek penilaian yang mengalami penurunan dan melakukan perbaikan pelayanan dimasa

						sebelumnya, sehingga data Semester I periode Januari – Juni 2025 dijadikan sebagai populasi dan dihitung otomatis oleh aplikasi mengakibatkan nilai SKM tidak memenuhi target	mendatang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	71,8	73,25	102,01	Instrumen penilaian SAKIP yang harus dipenuhi banyak dan harus tepat waktu	Memenuhi semua instrumen penilaian SAKIP dan dibuat/diupdate tepat waktu

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Singorojo seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92,1	90,56	98,3	265.434.000	242.715.765	91,44	93,02
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	71,8	73,25	102,01	2.806.781.541	2.414.006.763	86	84,31

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	98,3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	185,16 %	Menunjang
					persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibangun	125%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)	13 desa	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan	Prosentase gangguan keamanan dan	100 %	Menunjang

				Ketertiban Umum	ketertiban yang ditangani		
				Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan (Kali)	12 kali	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	100 %	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kali)	12 kali	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan PerangK Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasaan pemdes (Desa)	13 desa	Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	102,01	Program Penunjang urusan pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat	100 %	Menunjang

					Daerah		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (Persen)	100 %	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100 %	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor (Persen)	100 %	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah (Unit)	5 unit	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor (Bulan)	12 bulan	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	19 unit	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Singorojo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran

sebesar Rp. 3.072.215.541,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.656.722.528,00 atau 86,47%. Capaian Program dan Kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	2.806.781.541	2.414.006.763	86
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.340.000	1.522.400	65,05
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.653.214	2.120.636.506	85,72
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.556.727	145.247.401	90,46
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000	15.200.000	86,85
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.528.800	77.685.956	88,75
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	65.202.800	53.714.500	82,38

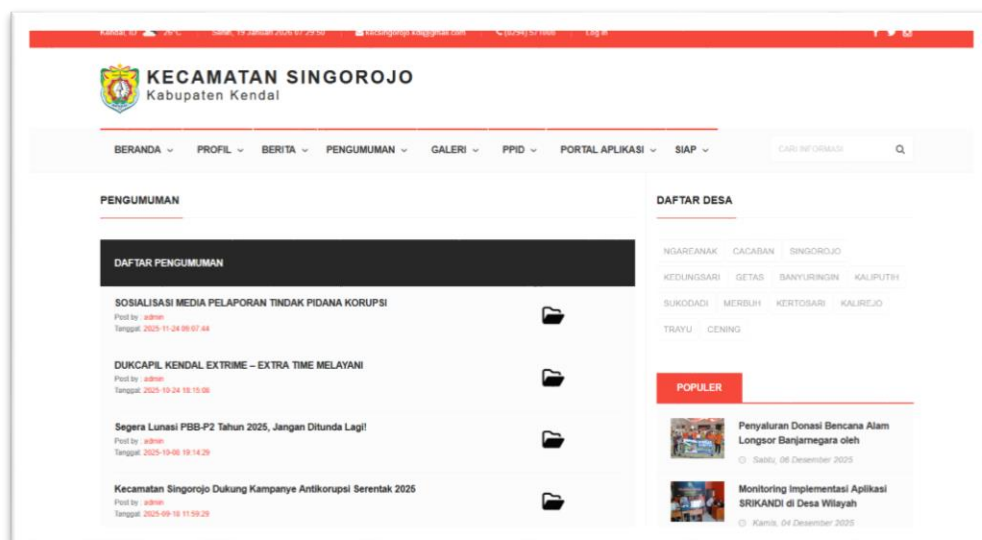
	Daerah			
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	41.589.000	36.748.400	88,36
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	41.589.000	36.748.400	88,36
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.200.000	8.200.000	100
		54.744.000	46.860.000	85,59
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.944.000	55.060.000	87,47
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.402.000	74.015.765	85,59
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.402.000	74.015.765	85,59
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.660.000	37.760.000	88,51
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.660.000	37.760.000	88,51

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.839.000	39.131.600	91,34
6.1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.839.000	39.131.600	91,34

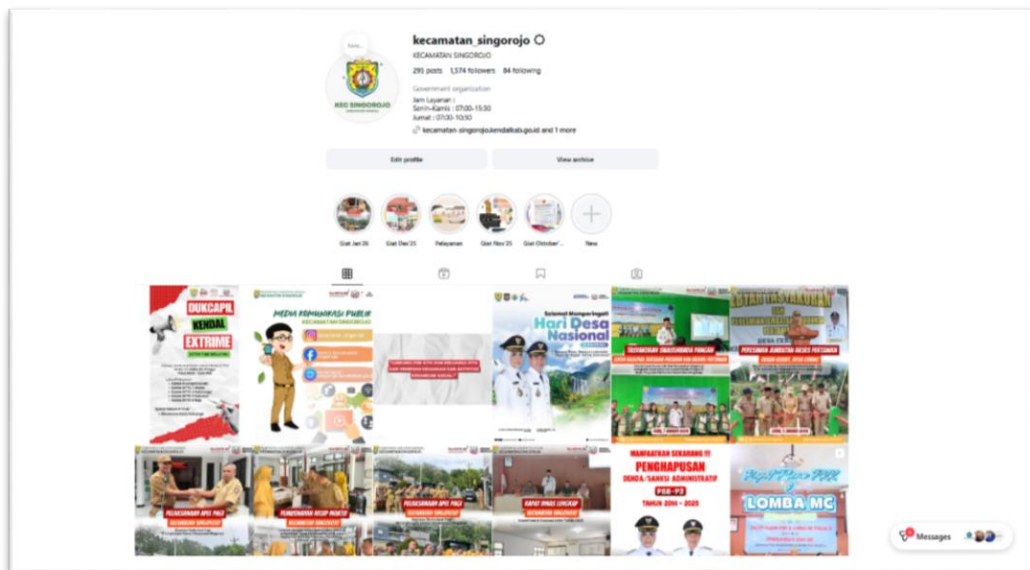
C. INOVASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Singorojo memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan pelayanan publik, yaitu melalui website, Instagram, dan Facebook, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka, tepat waktu, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Singorojo.

Gambar 3.1
Website Kecamatan Singorojo



Gambar 3.2
Instagram Kecamatan Singorojo



Gambar 3.3
Facebook Kecamatan Singorojo



D. PENGHARGAAN

Pada Tahun 2025, Kecamatan Singorojo memperoleh beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

- a. Peringkat 3 Kecamatan Terbaik Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Tingkat kabupaten Kendal .

Gambar 3.4

Sertifikat Peringkat 3 Kecamatan Terbaik Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 Tingkat kabupaten Kendal



- b. Penghargaan atas kontribusi aktif dan dukungan dalam program ASN peduli pekerja rentan.

Gambar 3.3

Piagam Penghargaan Kontribusi Aktif dan Dukungan dalam Program ASN Peduli Pekerja Rentan



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singorojo Tahun 2025 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Singorojo sebagai berikut :

1. Pengajuan SPP, SPM anggaran dengan metoda 60% tunai, 40 % kartu kredit belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menghambat kegiatan kantor.
2. Adanya surat edaran dari Bupati Kendal terkait efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan belanja (makan minum, perjalanan dinas, pengadaan komputer dan perlengkapannya).
3. Sulitnya input e-katalog untuk sistem belanja, karena belum banyak pihak ketiga yang masuk dalam aplikasi e-katalog.
4. Srikandi desa belum digunakan secara maksimal.
5. Pengumpulan RKPDes dan RPJMDes belum mencapai 100%.
6. Penyampaian SPJ Bantuan Provinsi (Banprov) belum diterima lengkap 100%.

B. REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.

2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdani.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singorojo Tahun 2025 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Singorojo di masa mendatang.

Singorojo, 30 Januari 2025

CAMAT SINGOROJO



CANDRA PUTRA, S.H.M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19760622 199703 1 004

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CANDRA PUTRA ,S.H., M.H.

Jabatan : CAMAT SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 22 Januari 2025



Pihak Kedua,
DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.



Pihak Pertama,

CANDRA PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19760622 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan	72,90

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.292.944	Dana Alokasi Umum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.149.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.849.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.338.800	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.120.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.698.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kendal, 22 Januari 2025


 Pihak Kedua,
DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Pihak Pertama,

CANDRA PUTRA, S.H., M.H.
 NIP. 19760622 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS KECAMATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TYAS LIBRAYANTI, SH**

Jabatan : Plt. Sekretaris Kecamatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H**

Jabatan : Camat Singorojo

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

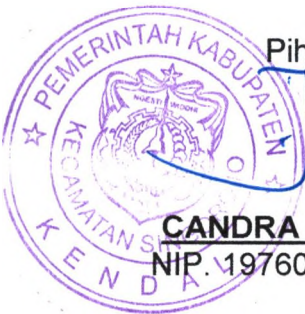
TYAS LIBRAYANTI, SH

NIP. 19710927 199103 2 005

Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H

NIP. 19760622 199703 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.000.292.944	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.000	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.582.407.542	APBD
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.647.451	APBD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.931.300	APBD
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.962.651	APBD
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.054.000	APBD

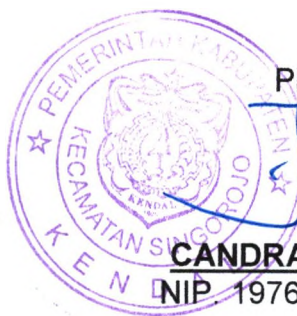
Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

TYAS LIBRAYANTI, SH
NIP. 19710927 199103 2 005

Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA, S.H., M.H
NIP. 19760622 199703 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TYAS LIBRAYANTI, SH**

Jabatan : Ka. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TYAS LIBRAYANTI, SH**

Jabatan : Plt. Sekretaris Kecamatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

TYAS LIBRAYANTI, SH

NIP. 19710927 199103 2 005

Pihak Kedua,

TYAS LIBRAYANTI, SH

NIP. 19710927 199103 2 005





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	4 dokumen
2.	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	12 laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12 bulan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.000	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.450.000	APBD
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	840.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.582.407.542	DAU dan APBD

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.582.407.542	DAU dan APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.760.800	APBD
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.310.800	APBD

Kendal, Januari 2025



Pihak Kedua,

TYAS LIBRAYANTI, SH
NIP. 19710927 199103 2 005

Pihak Pertama,

TYAS LIBRAYANTI, SH
NIP. 19710927 199103 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TITIK RATNASARI, S.E,M.M**

Jabatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TYAS LIBRAYANTI, SH**

Jabatan : Plt. Sekretaris Kecamatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

TITIK RATNASARI, S.E,M.M
NIP. 19811215 200312 2 005

Pihak Kedua,

TYAS LIBRAYANTI, SH
NIP. 19710927 199103 2 005





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %
2.	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang diadakan	100 %
3.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.647.451	APBD
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.658.500	APBD
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.418.000	APBD
1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.220.000	APBD
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.031.750	APBD
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.319.201	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	9.931.300	APBD

2.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9.046.300	APBD
2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	885.000	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.962.651	APBD
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.651.851	APBD
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.310.800	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.054.000	APBD
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.404.000	APBD
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000	APBD
4.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	APBD
4.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	APBD



Pihak Kedua,

TYAS LIBRAYANTI, SH
NIP. 19710927 199103 2 005

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

TITIK RATNASARI, S.E.M.M
NIP. 19811215 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SLAMET WARIYOTO,S.H**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H**

Jabatan : Camat Singorojo

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

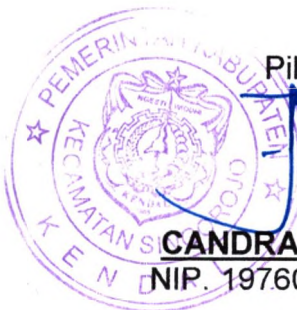
SLAMET WARIYOTO, S.H

NIP. 19830314 200801 1 009

Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H

NIP. 19760622 199703 1 004

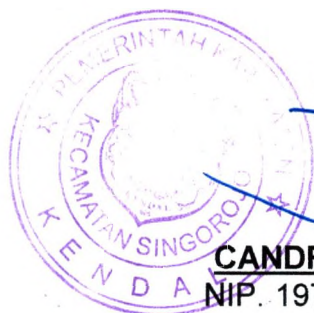




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 kali

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57.338.800	APBD
1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	57.338.800	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.120.000	APBD
2.1	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31.120.000	APBD



Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA, S.H., M.H
NIP. 19760622 199703 1 004

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

SLAMET WARIYOTO, S.H
NIP. 19830314 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI PELAYANAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANA NURWATIDEWI, SH**

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H**

Jabatan : Camat Singorojo

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

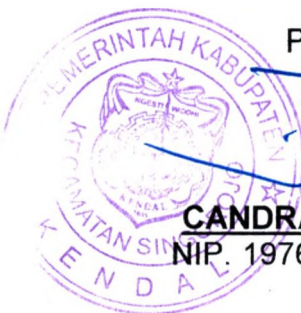
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H
NIP. 19760622 199703 1 004

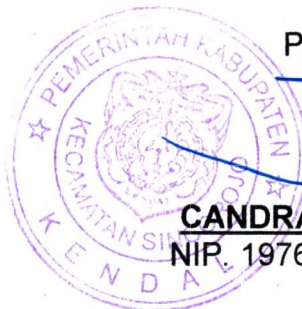
ANA NURWATIDEWI, SH
NIP. 19750518 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PELAYANAN UMUM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.149.000	APBD
1.1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	21.820.000	APBD
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.329.000	APBD



Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H
NIP. 19760622 199703 1 004

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

ANA NURWATIDEWI, SH
NIP. 19750518 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI PEMERINTAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHOIRUM, SP**

Jabatan : Kasi Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

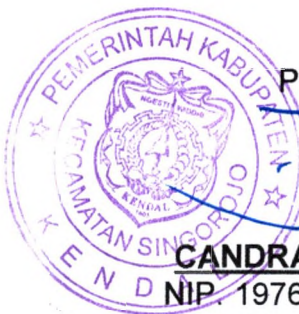
Nama : **CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H**

Jabatan : Camat Singorojo

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H

NIP. 19760622 199703 1 004

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

KHOIRUM, SP

NIP. 19690110 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	13 desa

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.698.000	APBD
1.1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.479.000	APBD
1.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52.940.000	APBD
1.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.279.000	APBD

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

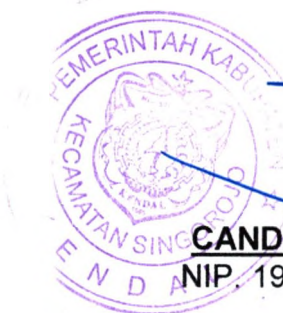
KHOIRUM, SP

NIP. 19830314 200801 1 009

Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA, S.H., M.H

NIP. 19760622 199703 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SLAMET WARIYOTO, SH**

Jabatan : Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H**

Jabatan : Camat Singorojo

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

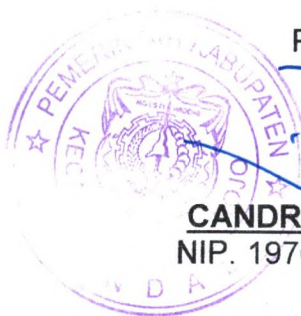
SLAMET WARIYOTO, SH

NIP. 19830314 200801 1 009

Pihak Kedua,

CANDRA PUTRA ,S.H.,M.H

NIP. 19760622 199703 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	13 desa

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.849.000	APBD
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.800.000	APBD
1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	39.549.000	APBD
1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.500.000	APBD

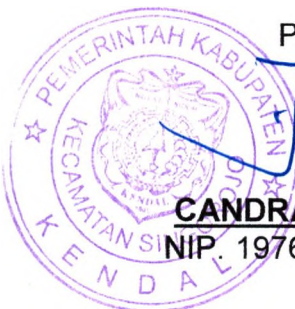
Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama,

SLAMET WARIYOTO, SH
NIP. 19830314 200801 1 009

Pihak Kedua,

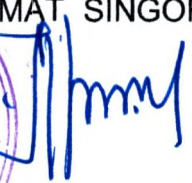
CANDRA PUTRA, S.H., M.H
NIP. 19760622 199703 1 004

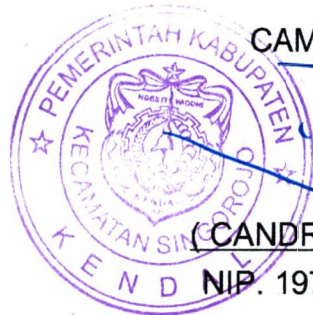


KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai IKM	93
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	72,9

CAMAT, SINGOROJO

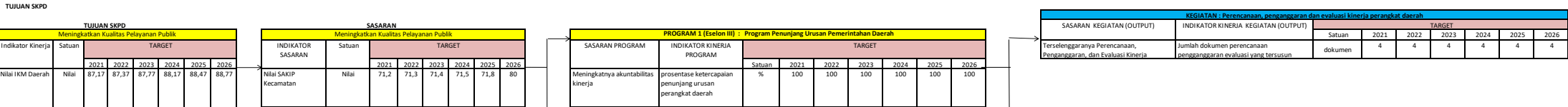

(CANDRA PUTRA, S.H.,M.H.)
NIP. 19760622 199703 1 004



Cascading Kecamatan Singorojo

Visi :
KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan

- Misi :
- 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
 - 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0
 - 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
 - 4 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
 - 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.



Nilai IKM Kecamatan	Nilai	91,2	91,5	91,7	91,9	92,1	92,2
---------------------	-------	------	------	------	------	------	------

KEGIATAN : Administrasi keuangan perangkat daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		laporan	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN : Administrasi kepegawaian perangkat daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		stel	20	20	20	20	20	20
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persen	100	100	100	100	100	100
KEGIATAN : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Unit	-	16	30	5	12	63
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		bulan	12	-	-	-	-	12
KEGIATAN : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET						
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Unit	37	40	30	39	38	38

